



## **BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 188/ 5 /P/004.2/2022**

**TENTANG**

**BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SURAT  
PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)  
YANG DIBERIKAN KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Huruf M poin (1) pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penetapan besaran Uang Persediaan merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan batas jumlah pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) setelah mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan menetapkan Besaran Uang Persediaan dan Batas Minimal Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

*M.*